

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang dalam masyarakat menjadi membutuhkan orang lain. Semua ini merupakan fitrah dan kodrat manusia yang merupakan makhluk sosial yang suka hidup berkelompok dan bersahabat dengan orang lain. Hidup bersama merupakan sarana pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik lahir maupun batin. Demikian pula, seorang pria dan seorang wanita yang telah mencapai usia tertentu dan ingin bersama-sama menjalani hidup bagi yang sudah menikah sesuai peraturan hukum yang berlaku yang dikenal sebagai pernikahan. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan perintah Tuhan Yang Maha Esa”. Pernikahan adalah semacam "ikatan" terjadi di pihak laki-laki dan pihak perempuan. Pernikahan diatur dalam ketentuan hukum dalam bermasyarakat, sering disebut sebagai "hukum perkawinan", yang merupakan seperangkat Undang-Undang yang mengatur dan sanksi perilaku orang dalam pernikahan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.

Ikatan perkawinan terbentuk ketika seorang pria dan seorang wanita memiliki kecocokan pribadi, psikologis, dan fisik.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) adalah Undang Undang Indonesia yang mengatur pernikahan dan telah berlaku sejak 1 Oktober 1975, ketika Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan. Perkawinan didefinisikan oleh isi UU Perkawinan Pasal 1 jika dikaitkan Kompleksitas hukum islam, yang bahwasanya pernikahan adalah terikat kelahiran jiwa dari laki-laki serta seorang perempuan.

Rumusan perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir dan batin, melainkan ikatan keduanya. Perkawinan antar ras melingkupi setiap sudut negara dan di setiap golongan penduduk, perubahan, berita, keuangan, dan hal baru sudah menambah pandangan orang-orang yang dapat memungkinkan orang untuk berpindah wilayah ke wilayah lain samapai pada tahap negara, menghasilkan interaksi serta komunikasi ke berbagai orang-orang dari banyak kelompok etnis yang memiliki budaya, agama, dan adat istiadat yang berbeda. Kebersamaan dan pengertian memungkinkan penduduk negara untuk menikahi orang asing dengan tempat tinggal sementara atau permanen, menciptakan apa yang disebut pernikahan campuran. Perkawinan antara dua orang di Indonesia diatur oleh undang-undang yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, menurut Pasal 57 UU Perkawinan. Perilaku masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah trend globalisasi. Perkawinan antara dua orang di

Indonesia diatur oleh undang-undang yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, menurut Pasal 57 UU Perkawinan, hasil perilaku manusia yang berhubungan dengan "perkawinan". Globalisasi telah memperluas "makna pernikahan" karena melintasi batas-batas kedaulatan nasional dan dengan demikian membutuhkan hak sipil internasional untuk "perlindungan hukum". Perkawinan semacam itu disebut "perkawinan campuran".

Perkawinan campuran merupakan fenomena yang cukup terkenal di Indonesia. Menurut sejarah berdirinya negara, pernikahan campuran sudah diadakan oleh negara sejak zaman sebelumnya. Diawali untuk kepentingan komersial untuk menghasilkan anak sering kita sebut sebagai indo-cina, indo-arab, indo-belanda. Kebanyakan orang Indonesia saat ini berdarah asli Indonesia tetapi telah bergabung dengan negara lain. Sebab dapat ditemukan dalam Undang-Undang perkawinan yaitu: Keputusan Kerajaan 29 Desember 1896 nomor 23 S. 1898-158 RGH bagian 1 keputusan kerajaan mengkalim bahwasanya kawin campur berarti pernikahan yang melibatkan warga Indonesia dengan warga negara lain serta patuh terhadap peraturan yang ada di Indonesia.

Merujuk pada pengertian tersebut, dari segi hukum perkawinan dapat dibedakan menjadi empat golongan, Perkawinan antar golongan (*intergentil*), inter lokal (*antar agama*), dan antara beda negara (*internasional*), dari empat jenis pernikahan campuran ini berpacu dengan Pasal 57 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa "perkawinan campuran" adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan

kewarganegaraan, dan salah satunya adalah warga negara Indonesia. Perkawinan campur memiliki cara hidup tersendiri di Indonesia, pelaksanaan tempat terjadinya di hampir semua golongan masyarakat, untuk kelas *medium* ke atas maupun kelas bawah. Perkawinan campuran terjadi tidak hanya antar kelompok sosial, tetapi juga antar lokasi dan agama. Unsur-unsur perubahan dunia yang meningkat pesat mulai dari informasi, globalisasi, dan kemajuan telekomunikasi menjadi penyebab pendorong melonjaknya pernikahan antarnegara (*internasional*). Kejadian seperti itu diperparah dengan semakin banyaknya publik figur Indonesia yang melangsungkan pernikahan warga asing antara lain Maudi Koesnad, Aggung C Samsi seeta Mendiang Julia Peres Yang termuat dalam penelitian dahulu dengan judul “Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan (Studi Banding Indonesia-Malaysia)” yang ditulis oleh Maria Yamin, dan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2010, Konstelasi Perkawinan Campuran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, penulis Nurul Hasanah hasil penelitian membahas permasalahan Mengenai pernikahan beda negara, sebagaimana telah dimuat dalam pasal 57 UU Perkawinan, pernikahan campur didefinisikan sebagai perkawinan yang mengandung unsur-unsur kelurahan yang berbeda bangsa.

Karena pernikahan campuran melibatkan ras dari berbagai negara, mereka juga tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Hukum pernikahan, menurut teori ini, berada di bawah yurisdiksi undang-undang pribadi. Undang-undang ini adalah salah satu yang menghubungkan status seseorang dengan hukum

nasional. Ini mengartikan hak yang diterima kedua pihak yang diperoleh dalam masa pernikahan campur dan sebelum pembentukan pernikahan taat kepada hukum nasional masing-masing. Potensi hak hukum para pihak di bawah hukum perdata internasional tidak selalu tentang hak atas suatu benda, tetapi meliputi hak di bidang kekerabatan serta kedudukan kepegawaian, sehingga hak vested adalah hak yang mencakup apakah ada pernikahan atau tidak, apakah orang tersebut sudah dewasa atau tidak, apakah orang tersebut memiliki anak yang sah atau tidak, dll..

Dalam hal hak, setiap negara memiliki seperangkat aturannya sendiri. Prinsip-prinsip yang mereka terapkan dalam kehidupan internasional mereka dirujuk dalam pelaksanaan pemberian "hak" ini. Negara memberikan hak kepada seseorang selama orang tersebut masih menjadi warga negara. Karena kewarganegaraan seseorang, orang tersebut memiliki hubungan hukum dengan negara yang bersangkutan dan tunduk pada hukumnya. Orang yang berstatus warga negara mempunyai keterkaitan negara dengan hukum. Hubungan tersebut berbentuk hubungan timbal balik, kewajiban, hak serta peran. Maka akhirnya, pernikahan campuran antara pengantin dari berbagai negara akan memiliki konsekuensi hukum atas hak dan kewajibannya menjadi penduduk dari negara yang terkait.

Kedaulatan suatu negara memiliki wewenang untuk menunjuk warga negara dari negaranya. Prinsip-prinsip kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan kewarganegaraan berdasarkan perkawinan sudah dikenal luas dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Kewarganegaraan ditentukan oleh sisi kelahiran, yang

dikenal sebagai prinsip Iussoli dan prinsip Iussanguinis. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada aspek pernikahan, yang meliputi prinsip-prinsip kesatuan hukum dan kesetaraan derajat. Prinsip kesatuan hukum, yang digunakan sebagai pedoman terkait penentuan dari warga negara orang tersebut setelah melaksanakan pernikahan campuran yang didasari pandangan premis jika pihak laki-laki dan istri atau hubungan kekeluargaan adalah dasar dari penduduk dapat mempercayakan anggotanya keadaan serta sejahtera, aman, dan dalam keadaan. Suami dan istri serta menggambarkan terbentuknya hubungan keluarga yang erat dalam kehidupan sosial mereka. Untuk mencapai persatuan dalam keluarga atau antara suami dan istri, itu harus tunduk pada hukum yang sama, suami dan Istri atau keluarga harus menunjukkan adanya persetujuan bersama dalam kehidupan sosial mereka. Untuk mencapai persatuan dalam keluarga atau antara suami dan istri, itu harus tunduk pada hukum yang sama.

Prinsip yang berbeda juga berguna saat menentukan status warga negara jika didasari pernikahan ialah prinsip kesetaraan status sosial, didalamnya menyatakan ketika perkawinan tidak mengubah status kewarganegaraan masing-masing pihak. Baik suami maupun istri mempertahankan kewarganegaraan asli mereka, yang berarti bahwa meskipun mereka adalah suami dan istri, mereka mempertahankan status kewarganegaraan mereka sendiri karena mereka belum terkait dengan suami dan istri. Menurut ketentuan ini, meskipun para pihak memiliki pernikahan campuran, mereka masih terikat sebagai warga negara dari negara masing-masing. Ketika ada perselisihan tentang hak, yang kadang-kadang mencakup tidak hanya masalah anak-anak, ini tidak diragukan lagi merupakan masalah yang sulit, namun,

ini juga membahas masalah properti, termasuk properti bersama, properti yang diperoleh, dan properti yang diwariskan..(Sasmiar, 2018)

Adapun yang dimaksud dari harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, tanpa memandang asal-usul, diperoleh oleh kedua pasangan, semuanya adalah harta bersama suami dan istri. Berbeda dengan harta bawaan merupakan harta yang dibawa ke dalam pernikahan oleh masing-masing dari pasangan. Harta bawaan termasuk dalam harta yang diperoleh seseorang dengan hadiah atau warisan. Antara warga negara Indonesia dan orang asing yang mempunyai harta hasil perkawinan campuran tanpa akad nikah, setiap harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, dan dalam hal pisah, Akad nikah ini sangat penting bagi, harta benda mereka, dan harta benda yang dibawa sebelum perkawinan dan penghasilan yang diterima setelah perkawinan yang dibuat kemudian, adalah hak dan milik keduanya.

Pernikahan antara orang-orang dari kebangsaan yang berbeda bisa jadi sulit, terutama jika masing-masing pihak mempertahankan kewarganegaraan mereka. Masalah kewarganegaraan anak adalah masalah umum dalam pernikahan campuran. UU Kewarganegaraan terdahulu, yaitu UU No. 62 Tahun 1958, prinsip yang dianut ialah prinsip sendiri, yang berarti bahwa anak yang terlahir dari pernikahan campuran hanya mendapatkan satu status warga negara yang dapat dimiliki, bilamana isi UU kewarganegaraan menentukan seorang anak wajib ikut dalam daftar kewarganegaraan sang ayah. Jika pernikahan orang tua hancur di masa depan karena perceraian atau kematian, atau diantara dapat mengalami kendala

dalam menerima hak untuk merawat anak mereka yang memiliki kewarganegaraan asing hubungan posisi anak dalam kaitannya dengan properti warisan.

DPR pertama kali mengesahkan UU Kewarganegaraan pada 11 Juli 2006. Hadirnya peraturann tersebut diapresiasi baik bagi yang akan melaksanakan perkawinan campuran terumata dikalangan ibu-ibu. Meskipun masih ada persetujuan dan penolakan, peraturan terbaru ini mengizinkan kedua kebangsaan yang telah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi masalah yang disebabkan oleh pernikahan campuran.

Menurut peraturan ini, baik ibu maupun ayah memiliki pengaruh yang sama terhadap kewarganegaraan anak. Konsep yang relevan Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006, "perkawinan tidak mengubah kewarganegaraan asli keduanya," pasangan atau keluarga harus menunjukkan adanya kesatuan sukarela, pasangan sehubungan dengan penentuan kewarganegaraan anak". Sebagai hasil dari Menurut aturan ini, bay yang baru lahir akan berpartisipasi dalam kewarganegaraan ayah dan ibu, memberikan anak kewarganegaraan ganda (terbatas).

Kewarganegaraan anak adalah masalah yang rentan dan umum dalam pernikahan campuran. Undang-undang kewarganegaraan lama mengikuti prinsip kewarganegaraan tunggal, yang berarti bahwa seorang anak yang lahir dari pernikahan campuran hanya dapat memiliki satu kewarganegaraan, yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagai kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan komplikasi jika pernikahan orang tua bubar di masa depan; Tentu

saja, sang ibu akan kesulitan mendapatkan perawatan untuk anaknya yang berkewarganegaraan asing. Dengan munculnya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk menyelidiki dampak undang-undang baru tersebut membandingkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru dengan kedudukan hukum anak-anak dari perkawinan campuran serta undang-undang lainnya. Gagasan hukum berarti bahwa orang memiliki kewajiban dan hak hukum.

Ini tidak berarti bahwa semua orang dapat berpartisipasi dalam lalu lintas yang sah. Yang lain mewakili orang-orang yang tidak memiliki legitimasi atau kapasitas untuk mengajukan gugatan. Mereka yang diklasifikasikan sebagai tidak kompeten berdasarkan pasal 1330 KUHP adalah mereka yang belum dewasa dan mereka yang berada di bawah perwalian. Akibatnya, seorang anak muda yang tidak memiliki kapasitas hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Secara mendalam melakukan perbuatan hukum, seseorang yang tidak kompeten karena ketidakdewasaan diwakili oleh orang tua atau walinya, seorang anak yang lahir dari pernikahan campuran dapat tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda karena ibu dan ayahnya mempunyai status warga negara yang berbeda. Anak itu undang-undang kewarganegaraan yang lebih muda, anak memiliki kewarganegaraan ganda, sedangkan undang-undang kewarganegaraan sebelumnya secara eksklusif mempertimbangkan kewarganegaraan ayah tersebut. Sangat menarik untuk diteliti karena ada dua yurisdiksi hukum yang akan tunduk untuk seorang anak dengan kewarganegaraan ganda.

Menurut teori hukum perdata internasional, perlu untuk memeriksa pernikahan orang tua sebagai masalah awal untuk menentukan apakah pernikahan itu sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya atau apakah pernikahan itu tidak sah. Tentukan status anak dan hubungan orang tua-anak sehingga anak dianggap sebagai yang memiliki hubungan hukum hanya dengan ibunya, status anak juga didefinisikan, dan hubungan orang tua-anak juga didefinisikan secara pribadi telah lama diakui sebagai faktor keturunan. Aturan hukum biasa menganut prinsip domisili (*ius soli*), sedangkan perdata mengikuti prinsip kebangsaan (*ius sanguinis*). Pada masalah keturunan hukum, hukum pribadi ayah sebagai kepala keluarga (*pater familias*) umumnya diterapkan. Ini demi persatuan hukum keluarga dan kepentingan keluarga, demi stabilitas dan kehormatan seorang istri dan hak-hak perkawinannya.

Sistem kewarganegaraan ayah paling sering digunakan oleh negara-negara sosialis dan negara-negara lain seperti Jerman, Yunani, Italia, dan Swiss. Karena kesatuan hukum dalam keluarga, Prof. Sudargo Gautama menekankan netralitasnya terhadap tatanan hukum ayah dalam sistem hukum Indonesia, bahwa semua anak dalam keluarga tunduk pada hukum yang sama sejauh menyangkut kekuasaan orang tua tertentu atas anak-anak mereka (*ouderlijke macht*). Undang-undang kewarganegaraan baru berisi prinsip-prinsip kewarganegaraan umum atau universal.

Menurut undang-undang, anak-anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita Indonesia dengan orang asing serta anak-anak yang lahir dari pernikahan

seorang wanita asing dengan seorang pria warga negara Indonesia keduanya dianggap sebagai penduduk Indonesia. Anak itu mungkin dari dua kebangsaan, dan begitu dia berusia 18 tahun atau menikah, dia harus memutuskan mana yang akan dipertahankan. Pengumuman pilihan harus dilakukan selambat-lambatnya tiga (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah menikah. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1975)

Ketersediaan kewarganegaraan ganda merupakan peningkatan yang signifikan untuk kaum muda dari rumah yang sudah menikah campuran. Sangat penting untuk memikirkan apakah memperoleh kewarganegaraan sekarang dapat menyebabkan masalah di masa depan. Menjadi warga negara ganda berarti diatur oleh dua sistem hukum di dalam Indonesia. Hindia Belanda meninggalkan sistem hukum perdata internasional. Menurut Pasal 16 A.B., bangsa ini menganut gagasan konkordansi ketika menggunakan kata-kata bereputasi pribadi.

Prinsip kewarganegaraan untuk status pribadi diikuti sesuai dengan Pasal 16 AB. Artinya, WNI yang berdomisili di luar negeri, Selama itu ada hubungannya dengan reputasi pribadinya, hukum nasional Indonesia terus berlaku dan memberikan tekanan. Namun, Preseden hukum (Yurisprudensi) menyatakan bahwa warga negara asing di daerah tersebut NKRI juga dapat menerapkan hukum negara asalnya kepada anak-anak yang lahir setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Anak tersebut kemudian akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia secara otomatis. Anak muda tersebut kemudian memenuhi syarat untuk

mengajukan Paspor Republik Indonesia di kantor imigrasi. Anak-anak dengan kewarganegaraan ganda terbatas harus mendaftar ke Kantor Imigrasi atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri agar dapat diakui sebagai warga negara Indonesia di luar negeri. Suami dan istri memiliki kewenangan yang sama untuk memilih kewarganegaraan anaknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dari segi substansi, Dibandingkan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 62 Tahun 1958, Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 secara signifikan lebih modern dan demokratis, mempertimbangkan berbagai gagasan yang berujung pada perlindungan hukum warga negara dengan tetap mempertimbangkan kesetaraan gender. Sama pentingnya menawarkan perlindungan hukum kepada anak-anak yang lahir dari persatuan antara warga negara Indonesia dan orang asing.

Perlindungan kejahatan yang disebutkan dalam makalah ini hanya mengacu pada status kewarganegaraan anak-anak yang lahir dalam pernikahan campuran karena naturalisasi dalam praktiknya terkadang memerlukan melewati banyak hambatan. Perkawinan campur terjadi dengan Koninklijk Besluit pada tanggal 29 Desember 1896, No. 23, sebelum undang-undang perkawinan. *Regeling op de Gemengde Huwelijken*, sering dikenal sebagai *Gemengde Huwalijken Regeling*, dan disingkat G.H.R., adalah nama hukum ini. Sekarang umumnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan Gabungan. Menurut Pasal 1 GHR, pernikahan

campuran adalah pernikahan di mana dua orang menikah yang tunduk pada persyaratan hukum tertentu di Indonesia.

Definisi ini sangat luas, tidak membatasi makna perkawinan campuran dengan perkawinan antara warga negara atau penduduk Indonesia ("antara orang") dan perkawinan yang dilakukan di Indonesia, dengan ketentuan bahwa para pihak dalam perkawinan di Indonesia tunduk pada undang-undang yang berbeda dengan perkawinan campuran. Selanjutnya, perkawinan antara dua orang di Indonesia yang termasuk dalam kelompok yang sama namun tunduk pada hukum yang berbeda, seperti masyarakat adat yang beragama Kristen dan masyarakat adat yang beragama Islam, dianggap sebagai perkawinan campuran di bawah G.H.R.

Selain itu, ada warga negara asing dari Timur, salah satunya adalah warga negara Indonesia dan yang lainnya dari negara yang berbeda. Menurut Pasal Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, "perkawinan campuran" didefinisikan sebagai persatuan antara dua orang yang kewarganegaraannya membuat mereka tunduk pada hukum yang terpisah di Indonesia. memiliki kewarganegaraan Indonesia." Menurut Pasal 11 G.H.R., seorang anak yang lahir dari pernikahan gabungan yang disempurnakan sebelum G.H.R. mulai berlaku memperoleh status hukum publik dan pribadi ayahnya.(Wendt, 2004)

Jika anak dianggap sebagai anak yang sah dan ayah ibu hidup terbuka sebagai suami istri, maka status anak sebagai anak sah dari ayah dan ibu tidak dapat diganggu gugat karena ada kesalahan pada akta nikah atau karena tidak ada akta

nikah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 62, status anak dalam perkawinan campuran diatur dengan Pasal 59 Ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut: "Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai hasil perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum umum maupun hukum perdata". Anak-anak dari keluarga campuran sekarang dapat memperoleh kewarganegaraan ganda.(Dainton, 2019)

Mengingat tingginya angka perkawinan di Indonesia, maka kewajiban hukum pemerintah untuk melindungi larangan perkawinan campuran sudah mapan. Akad nikah ini membagi baik harta yang sudah dimiliki suami dan istri, baik yang dibeli sebelum atau sesudah perkawinan, maupun piutang yang ada, masing-masing diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan, sehingga masing-masing pihak akan bertanggung jawab untuk membayar bagiannya.

Perjanjian pernikahan terbentuk karena masyarakat biasanya menafsirkannya sebagai indikasi bahwa suami dan istri berniat untuk bercerai di masa depan. Seiring dengan ide-ide yang kurang menguntungkan tersebut, juga memiliki nilai positif dalam pembuatan akad nikah oleh suami istri yang siap melaksanakan persiapan pernikahan formal sesuai dengan hukum pada saat itu. Evaluasi yang menguntungkan dari perjanjian, yang tujuannya adalah untuk melindungi suami dan istri yang akan menyempurnakan pernikahan yang sah.(Sinambela, 2022)

Selalu ada sebab dan akibat, dan tidak ada akibat tanpa sebab. Perkawinan campuran, sebagai "penyebab" dari suatu kondisi hubungan, menciptakan "risiko" dalam bentuk konsekuensi hukum bagi pribadi, anak-anak, dan properti para pihak.

Tentu saja, setiap negara memiliki seperangkat aturannya sendiri dalam hal ketentuan hukum. Aturan mengenai pernikahan campuran adalah sama. Tentu saja, aturan tersebut juga mengacu pada ketentuan kewarganegaraan yang berlaku. Karena pernikahan melibatkan dua hukum kewarganegaraan yang berbeda, Ketika mengevaluasi hak dan kewajiban para pihak dalam pernikahan campuran, prinsip-prinsip kewarganegaraan cenderung menjadi usang. Konflik hak dalam perkawinan campuran diselesaikan sesuai dengan aturan hukum perdata internasional karena diterapkan oleh para pihak di negara yang menjadi dasar perkawinan.

1.2 Identifikasi Masalah

Hanya berdasarkan penjelasan sejarah yang diberikan di atas, penulis telah menentukan hal-hal berikut sebagai situasi:

1. Ketika seorang anak memiliki kewarganegaraan ganda, masalah warisan menjadi rumit.
2. Persoalan terhadap status kepemilikan hak atas tanah bagi perkawinan campuran
3. Persoalan pencatatan status kewarga negaraan anak

1.3 Batasan Masalah

Para penulis berkonsentrasi pada isu-isu yang diidentifikasi dalam melakukan penelitian ini karena mereka dianggap penting dalam menentukan keterbatasan lapangan.

1. Ruang lingkup permasalahan penelitian ini adalah masalah yang berkaitan dengan penerapan hukum akibat perkawinan campuran..
2. Ketentuan hukum yang mengatur anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran, serta harta yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan.

1.4 Rumusan Masalah

Penulis dapat membuat atau menyimpulkan poin-poin utama yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian berikut sesuai uraian di atas:

1. Apa konsekuensi hukum dari pernikahan campuran?
2. Apa yang terjadi pada anak-anak yang lahir dari pernikahan campuran?
3. Bagaimana status hukum properti yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan campuran?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang di dapat dalam perumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi mengenai ketentuan hukum yang akan berlaku setelah pelaksanaan perkawinan campuran.
2. Dapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang mengatur status anak yang lahir dari perkawinan campuran.

3. Dapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aturan hukum yang mengatur status properti yang diperoleh sebelum dan sesudah pernikahan campuran.
4. Untuk mempersiapkan pelaksanaan perkawinan gabungan, kumpulkan informasi tentang ketentuan penjara.
5. Pelajari lebih lanjut tentang sistem hukum yang mengatur status hukum anak-anak dari pernikahan campuran.
6. Kenali aturan hukum umum yang mengatur ketenaran properti yang diperoleh sebelum dan sesudah pernikahan campuran.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat atau bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Penggunaan Studi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1.6.1 Kegunaan Teoritis

1. Diperkirakan bahwa penelitian ini akan menjadi salah satu kontribusi dalam kemajuan ilmiah, terutama di bidang-bidang yang berkaitan dengan masalah perkawinan campuran dan hukum perdata internasional.
2. Untuk memenuhi persyaratan terkait studi penjara sebagai puncak penelitian tentang fakultas hukum di Universitas Putera Batam.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini akan membantu mereka yang terlibat dalam hukum perkawinan campuran memahami masyarakat umum pada umumnya dan komunitas ilmiah pada khususnya.
2. Diperkirakan bahwa penelitian ini akan mencakup aspek literatur, teknologi terapan, bahan analisis, dan bahan referensi untuk penyelidikan di masa depan. Untuk jaringan, diharapkan penelitian ini akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan terutama di bidang keahlian teknologi bagi pihak-pihak di bidang hukum perkawinan campuran.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan, ilmu pengetahuan terapan, bahan bacaan, serta bahan acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.